

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang didalamnya terdapat kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk, luas wilayah hingga adat istiadatnya. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah Indonesia dijadikan sasaran bagi para investor yang mengakibatkan pendapatan negara bertambah.

Menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2019, Indonesia memiliki tiga sektor sebagai sumber penerimaan Negara, yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan secara sukarela (Hibah). Dari ketiga sumber penerimaan Negara tersebut, pajak memberikan sumbangan terbesar dan menjadi sumber pendapatan utama. Selama periode tahun 2019-2021, penerimaan pajak menguasai rata-rata 82,65% dari total pendapatan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan Negara. Artinya wajib pajak yang menyetorkan pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi mendapatkan fasilitas yang tidak secara sadar dinikmati oleh semua orang, contohnya pembangunan jalan tol, pembenaran jalan dan lain sebagainya. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi Negara umum. Pemahaman perpajakan adalah faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak dalam pengetahuannya terhadap peraturan perpajakan dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh tentang undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak menganut sistem Self Assessment. Dimana prosesnya memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Untuk melaksanakan sistem perpajakan masyarakat Indonesia harus mengerti pajak agar tidak terjadi penyimpangan maka pemerintah mengeluarkan peraturan berupa undang-undang Perpajakan. Seperti yang kita ketahui pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berkaitan dengan pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa jenis diantaranya Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggara Hiburan. Arti dari Hiburan itu sendiri adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran, yaitu seperti Konser. Berdasarkan jenis pajak daerah pajak Hiburan menjadi salah satu pajak yang memberikan kontribusi dalam pendapatan asli daerah. Objek pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang dimaksud adalah tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, Pameran, Diskotik, karaoke, klub malam, permainan biliard, permainan bowling dan lain-lain. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati Hiburan. Sedangkan wajib pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Menurut Pasal 58 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Mengatur terkait pengkhususan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pada pasal 58 Ayat (2) UU HKPD menyatakan, "Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan lainnya, ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Penulisan tugas akhir ini juga tidak terlepas dari penelitian sebelumnya. Pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan wajib pajak yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak. Salah satu sumber pendapatan daerah yang penting bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah pajak hiburan, karena pajak hiburan diharapkan dapat memberikan pendapatan yang besar bagi kelangsungan pembangunan daerah. Namun sepertinya pemerintah mengalami kesulitan-kesulitan dalam meningkatkan penerimaan dari pajak hiburan. Salah satunya adalah kurang kesadaran atau kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hiburan tepat waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah dalam rangka upaya peningkatan dan pengoptimalisasi dalam pendapatan asli daerah diwilayahnya guna memperlancar pembangunan Nasional dan mengolah pendapatan Daerahnya maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari Pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menuangkannya kedalam bentuk laporan yang berjudul **“PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DIBADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI”**

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, yang menjadi pokok permasalahan laporan ini ialah :

1. Bagaimana Prosedur Pendaftaran Pajak Hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi?
2. Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dikota jambi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Prosedur Pendaftaran Pajak Hiburan di Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan di Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan laporan ini adalah :

1. Bagi Penulis
Dapat menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang diteliti dan menambah pengetahuan yang selama ini telah diperoleh perkuliahan dan informasi-informasi yang diperoleh dari Bdan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Jambi. Mendapatkan ilmu yang telah diperoleh di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
2. Bagi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Jambi
Penulisan Laporan ini dapat menjadi bahan masukan dalam upaya peningkatan kebijakan dalam Pemungutan pajak hiburan terkait dengan permasalahan yang dibahas.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk Laporan Tugas Akhir ini yaitu Sekunder yang merupakan data dari perusahaan dan sumber lainnya, seperti buku, undang-undang internet, dan Visi Misi Perusahaan. Data Sekunder yaitu mencakup Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yaitu dengan mendokumentasikan hasil yang diperoleh dengan membuat catatan dokumen dan mengumpulkan data yang bersangkutan dengan laporan tugas akhir ini.

Adapun data yang di perlukan untuk pengumpulan Data dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi, yang dilakukan yaitu, melihat kegiatan dan mengamati secara langsung dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi-informasi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Wawancara, guna untuk memperoleh tujuan laporan akhir ini dengan cara penulis melakukan Tanya jawab dengan pihak yang terkait pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
3. Studi Pustaka, Penulis mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan yang diteliti oleh penulis dari Buku.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Pelaksanaan magang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024 s/d 3 Mei 2024. Lokasi pelaksanaan Magang bertempat di Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Jambi. Beralamatkan di JL.JEND. BASUKI RACHMAT PAAL LIMA, KEC.KOTA BARU, KOTA JAMBI 36129

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, masalah pokok laporan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian sehingga diharapkan dapat menggambarkan laporan secara garis besar.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai landasan teori atau konsep yang berhubungan dengan judul dari hasil praktek magang yang digunakan untuk mendeskripsikan rumusan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang meliputi sejarah singkat dan perkembangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, visi, dan misi, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, bidang kerja, dan Prosedur Pendaftaran dan Pemungutan Pajak Hiburan di Badan Pengeloloa Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan laporan ini yang berisikan kesimpulan dan saran, penulis membahas tentang kesimpulan dan hasil pengamatan dan saran-sarann yang akan berguna bagi para pembaca dan penulis.